

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DEBITOR AKIBAT
PANDEMI COVID-19**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor: 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Danisa Mayla Putri

02011282126293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Danisa Mayla Putri
NIM : 02011282126293
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DEBITOR AKIBAT
PANDEMI COVID-19**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


Nomor: 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

*Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Maret
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Indralaya, 19 April 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,




Dr. Kukuh Komandoko, S.H., M.Kn.
NIP. -



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Danisa Mayla Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126293
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 April 2025



Danisa Mayla Putri

NIM. 02011282126293

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Aku yakin,
setiap usaha yang kulakukan akan bernilai dan membawaku menuju**

keberhasilan”

(Q.S AL-Baqarah: 286)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Diri sendiri**
- **Kedua orang tua tercinta**
- **Keluarga dan teman-teman**
- **Para dosen dan pembimbing**
- **Fakultas Hukum Unsri**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Akibat Dampak COVID-19 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst)**” ini dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang membantu peneliti banyak mendapatkan pengajaran dan juga bimbingan serta arahan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Peneliti juga berharap agar hasil dari penelitian skripsi ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Indralaya, 15 April 2025



Danisa Mayla Putri
NIM. 02011282126293

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung, pada kesempatan ini juga peneliti dengan kerendahan hati ingin menyampaikan apresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, terima kasih atas semua nikmat, karunia, dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tenang.
2. Danisa Mayla Putri selaku diri sendiri, terima kasih karena tetap semangat di tengah huru hara mengerjakan skripsi sampai selesai, terima kasih udah jadi pribadi yang bisa menerima kritik dan saran yang membuat jadi lebih baik lagi skripsinya.
3. Mama dan Ayah, terima kasih untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai karena selalu memberikan dukungan untuk saya disetiap waktu dan pilihan saya, dan juga doa serta ridho yang selalu mama sama ayah panjatkan sampai akhirnya icha bisa menyelesaikan tugas terakhir icha sebagai mahasiswi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena bapak telah meluangkan waktunya untuk memberikan saya arahan dan juga bantuan serta saran dalam membimbing sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
9. Bapak Dr, Kukuh Komandoko, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing pembantu yang saya sangat ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada bapak, karena bapak saya lebih banyak belajar lagi untuk dapat menerima masukan yang itu berdampak baik untuk pribadi saya. Terima kasih bapak atas waktu bapak untuk memberikan saya arahan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H. M.HUM., selaku dosen penasihat akademik saya dari semester awal perkuliahan hingga semester akhir.

Indralaya, 15 April 2025



Danisa Mayla Putri

NIM. 02011282126293

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ASBTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Bahan Penelitian Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	26
1. Pengertian.....	26
a. Dasar Hukum.....	27
b. Maksud dan tujuan.....	29
c. Jenis PKPU.....	30
1) PKPU Sementara.....	30
2) PKPU Tetap.....	32
2. Persyaratan Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	35
a. Syarat Formil.....	35
b. Syarat Materiil.....	36
3. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	37
a. Permohonan Diajukan di Pengadilan Niaga.....	37
b. Penerbitan Putusan Dalam Persidangan PKPU.....	38
c. Akibat Hukum Atas Penetapan PKPU.....	41
1) Akibat Hukum PKPU Terhadap Status Hukum Debitor.....	41
2) Akibat Hukum PKPU Terhadap Utang Debitor.....	42
4. Perdamaian Dalam PKPU.....	42

a. Perdamaian sebagai Tujuan dari PKPU.....	42
b. Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian.....	46
c. Pengesahan Perdamaian.....	49
d. Akibat Hukum Ditolaknya Rencana Perdamaian.....	51
5. Efektivitas PKPU.....	53
a. PKPU Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.....	53
b. PKPU Sebagai Pintu Gerbang Kepailitan.....	54
B. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	56
1. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia.....	56
a. Masuknya COVID-19 Di Indonesia.....	56
b. Dampak Pandemi COVID-19 Di Indonesia.....	59
1) Akibat COVID-19 Terhadap Perekonomian.....	59
2) Akibat COVID-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Debitor dan Kreditor.....	62
2. Penanganan COVID-19 Oleh Pemerintah.....	66
a. COVID-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Non-alam.....	66
b. Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi COVID-19.....	68
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	76
1. Pengertian.....	76
a. Dasar Hukum.....	76
b. Pertimbangan Yuridis.....	78
c. Pertimbangan Non-Yuridis.....	79
2. Asas dan Prinsip Pertimbangan Hakim Dalam Proses PKPU.....	80
a. Keadilan.....	80
b. Kemanfaatan.....	82
c. Kepastian Hukum.....	83
d. Keseimbangan.....	84
BAB III PEMBAHASAN.....	87
A. Syarat Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perkara Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga Jkt Pst.....	87
1. Latar Belakang Pengajuan Permohonan PKPU.....	87
2. Pemenuhan Syarat Pengabulan Permohonan PKPU Oleh Kreditor.....	90
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Fakta dan Hukum Dalam Perkara Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga Jkt Pst Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak COVID-19.....	98
1. Fakta Terungkap COVID-19 Menjadi Dampak Debitor Terhambat Dalam Melaksanakan Kewajiban.....	98
2. Hubungan Pertimbangan Hakim Dengan Kepastian Hukum Bagi Debitor Terdampak COVID-19 dalam Putusan PKPU.....	105
BAB IV PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115


Nama : Danisa Mayla Putri
NIM : 02011282126293
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Akibat Pandemi COVID-19 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

ASBTRAK

Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia di tahun 2020 menjadi bencana nasional non-alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Hal tersebut berdampak pada perekonomian nasional, banyak perusahaan mengalami kemunduran prospek bisnisnya. Hal ini juga berakibat kepada debitor yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Namun tidak adanya peraturan khusus mengenai COVID-19 masuk dalam kategori *force majeure*, maka COVID-19 tidak dapat dijadikan alasan bagi debitor untuk dapat lepas dari pemenuhan kewajibannya. PKPU dianggap menjadi langkah untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa mengenai utang piutang dengan tujuan perdamaian, namun apakah dalam masa pandemi COVID-19 ini PKPU dapat menjadi solusi menuju tujuannya perdamaian atau sebaliknya menjadi gerbang kepailitan bagi debitor. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberi gambaran mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan PKPU, serta analisis terhadap fakta dan hukum dalam putusan Permohonan PKPU terhadap debitor yang terkena dampak COVID-19. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, yaitu telah dipenuhinya syarat pengajuan permohonan PKPU oleh debitor, adanya fakta COVID-19 berdampak bagi kelangsungan ekonomi perusahaan debitor, dan hubungan pertimbangan hakim berdasarkan fakta dan hukum dengan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor dalam pelaksanaan PKPU.

Kata Kunci: PKPU, COVID-19, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama,


Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Palembang, 15 April 2025

Pembimbing Pembantu,


Dr. Kukuh Komandoko, S.H., M.Kn.
NIP. -

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perusahaan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang paling besar berimbang dengan perkembangan perusahaan tersebut dalam jangka waktu panjang. Dengan adanya pembukaan suatu perusahaan diharapkan dapat membuka lapangan dan menyejahterakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, serta menyediakan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Namun tidak setiap perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dan memenuhi harapan seperti yang direncanakan. Bahkan ada yang sampai mengalami kerugian mengarah pada kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja.¹ Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usaha pengelola perusahaan (*fiduciary duties*) tidak mempunyai keahlian dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam memperoleh, mengelola, menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dengan tepat, serta bencana yang diluar dugaan sehingga menimbulkan kerugian. Hal seperti ini akan menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu mengembalikan utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.²

¹ Suyatno, H.R.M., *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana. 2012. hal. 1.

² *Ibid.* Hal. 2.

Mengenal utang piutang merupakan suatu perbuatan hukum yang mungkin sudah banyak diketahui dalam kegiatan bermasyarakat, terutama sering terjadi dalam kegiatan perekonomian. Utang piutang sendiri bukan hanya dilakukan oleh kita sebagai seorang subjek hukum orang-perseorangan, melainkan juga subjek hukum badan usaha maupun korporasi. Permasalahan utang piutang bisa terjadi dikarenakan adanya suatu perjanjian utang piutang yang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan, terutama dalam hal ini jika debitor sebagai pihak yang berutang tidak mampu untuk menjalankan prestasinya terhadap kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang.

Lazimnya, perbuatan hukum utang dan piutang dituliskan dalam sebuah perjanjian yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak yang telah menandatangani perjanjian utang piutang. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari para pihak (kreditor dan debitor), maka perbuatan hukum utang piutang yang sah secara hukum melalui suatu perjanjian akan lebih memiliki jaminan hukum. Pentingnya perjanjian utang-piutang dalam perbuatan hukum utang piutang adalah perjanjian tersebut dibuat sebagai panduan hukum atas hak dan kewajiban para pihak, selain itu juga dapat memberikan kepastian bagi jatuh tempo waktu pembayaran utang, termasuk mengenai bagaimana mekanisme dan cara pembayaran utang itu sendiri.³

Debitor diharuskan untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran atas utangnya pada saat jatuh tempo untuk menghindari adanya wanprestasi. Masalah

³ Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajawali. 2020. hal. 7

hukum akan timbul ketika debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan kewajiban, baik pemenuhan pembayaran utang dan bunga maupun kewajiban lainnya. Pada saat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban (tidak terbayarnya utang, bunga ataupun kewajiban lainnya) setelah waktu jatuh tempo, para pihak (debitor dan kreditor) akan mengupayakan tiga pilihan penyelesaian yang masing-masing akan melahirkan konsekuensi yang berbeda-beda.

Penyelesaian sengketa utang piutang melalui pengadilan niaga dapat dilakukan dalam memohonkan perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).⁴ Upaya ini dapat dikatakan lebih cepat dari segi waktu daripada penyelesaian melalui pengadilan negeri.

Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan utang dalam dunia usaha sangat diperlukan instrumen hukum yang mendukung dari segi tindakan yang adil, cepat, terbuka, merata, dan efektif. Instrumen hukum tersebut antara lain adalah hukum mengenai kepailitan, termasuk ketentuan mengenai moratorium sebagai hukum substansi, dan pengadilan niaga sebagai lembaga hukum formal. Untuk mengatur perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, negara sudah memiliki dasar hukum yang tercantum dalam UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berdasarkan UU 37/2004 tersebut, jika terjadi masalah dalam

⁴ Rio Christiawan., *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajawali. 2020. hal 12.

penyelesaian utang piutang antara debitor dan kreditor dapat digunakan sarana hukum seperti prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada dasarnya, setiap putusan hakim kepailitan akan melahirkan konsekuensi hukum yang dinilai akan memberatkan banyak pihak, seperti halnya berdampak kepada pegawai yang terancam kehilangan pekerjaannya karena kemungkinan besar adanya pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi pembiayaan produksi. Karena hal itu aturan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibuat guna mencegah terjadinya kepailitan.⁵ PKPU dimaksudkan guna menciptakan adanya penyelesaian secara damai antara debitor dengan kreditornya. Tujuannya PKPU ialah sebagai jalan bagi debitor bisa tetap meneruskan kegiatan usahanya dengan melakukan restrukturisasi utang, termasuk pembayaran kewajiban berupa utang sebagian ataupun seluruhnya terhadap kreditor. Meskipun adanya kesulitan dalam melakukan pembayaran, namun PKPU sendiri dilakukan sebagai pilihan dalam bentuk upaya hukum guna menghindari proses kepailitan.⁶

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik debitor maupun kreditor. Kreditor, dalam konteks ini meliputi individu (baik perorangan maupun badan hukum) yang memiliki piutang yang dapat dituntut di pengadilan berdasarkan perjanjian atau Undang-Undang.

⁵ Pratama, D & Adam, R. D, "Tanggungjawab Debitor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.*, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2024, Hal. 324.

⁶ Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Ius Iustum.*, Vol. 28 Nomor 3 tahun 2021, Hal. 636.

Adapun Debitor ialah individu yang memiliki utang yang dapat dituntut di pengadilan berdasarkan perjanjian atau Undang-Undang.⁷ Dalam masa PKPU, dampak hukum yang timbul meliputi pembekuan semua aset debitor, penghentian kewajiban debitor untuk membayar utang, dan penundaan atas semua kegiatan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang.⁸ Selama berjalannya proses PKPU, debitor atau perusahaan tidak boleh melakukan tugas-tugas manajemen atau melakukan kontrol atas seluruh atau sebagian dari aset mereka.⁹ Penunjukan dan penetapan pengurus dalam pengurusan proses PKPU ialah hakim. Pengurus PKPU lazimnya bersifat independen yang dimana harus netral dan tidak dapat terpengaruh oleh konflik kepentingan antara debitor dan kreditor.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian ini, masih terdapat kasus dimana debitor gagal memenuhi atau membayar utangnya kepada kreditor. Akibatnya, kreditor mengajukan permohonan PKPU atas kegagalan debitor memenuhi kewajibannya. Permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan daftar nomor register 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga Jkt Pst. Menurut naskah putusan Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga Jkt Pst, PKPU dalam permohonan tersebut melibatkan PT. Taruna Bina Sarana, yang beralamat di The Belleza, Gapuraprima Office Tower, Lantai 2, Jalan Letjend. Soepono No. 34, Arteri Permata Hijau,

⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta., *Hukum acara pengadilan niaga: practical guide to the commercial court.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018., hal. 73.

⁸ Raharja, N. B. & Gunardi, A., "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Kewarganegaraan.*, Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2023, hal. 2010.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Jakarta Selatan yang diwakili oleh Presiden Direktur Subakti Setiawan, (seterusnya dikatakan Pemohon/Kreditor) dengan PT. Apex Indopacific, yang beralamat Rukan Crown Palace Blok C.08, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 231, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan yang diwakili oleh Direktur Utama Jimmy Dharmadi, (seterusnya dikatakan Termohon/Debitor).

Pemohon sebagai kreditor mengajukan permohonan ini dikarenakan memiliki piutang sebesar Rp.1.438.559.708 (satu miliar empatratus tigapuluh delapanjuta limaratus limapuluh sembilanribu tujuh ratus delapan Rupiah) atas biaya sewa. Selain itu Termohon juga diketahui memiliki utang kepada PT. Inti Energi Line, yang akan dibuktikan pada persidangan.

Proses PKPU dalam putusan Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., merupakan permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji. Dari pengamatan yang dilakukan pada putusan, hingga pengajuan PKPU diajukan Termohon telah diberikan beberapa surat peringatan dan tagihan, namun tidak juga memberikan tanggapan dan tetap tidak melakukan pembayaran utang sebagaimana telah diminta secara patut oleh Pemohon. Beda halnya dalam persidangan Termohon memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Pemohon dengan menjelaskan kondisi perusahaannya pada saat COVID-19 dalam keadaan yang jatuh dan menjelaskan alasan tersebut sebagai alasan mengapa tidak dapat membayar utang kepada Pemohon, Termohon juga menyakinkan bahwa Termohon masih dianggap mampu untuk membayar piutangnya.

Prof. Otto Hasibuan sebagai seorang ahli hukum dan juga praktisi hukum, berpendapat bahwa pandemi COVID-19 itu sendiri tidak dapat dianggap sebagai keadaan kahar, tetapi jika suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena alasan-alasan diluar kemampuan atau kehendaknya, seperti karena administratif, adanya bencana alam atau bukan bencana alam, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai keadaan kahar atau "*Force Majeure*". Prof. Otto Hasibuan juga menyatakan bahwa kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah suatu keadaan termasuk dalam ruang lingkup *Force Majeure* berada di bawah wewenang pengadilan melalui proses yudisial.¹¹

Adanya wabah COVID-19 yang terjadi di tahun 2020, tepatnya di Indonesia sendiri banyak perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas merasakan instabilitas yang diakibatkan oleh peraturan peraturan pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹² Peraturan PSBB membuat warga masyarakat diharuskan untuk taat pada peraturan pemerintah agar tetap berada dirumah dan tidak ke tempat yang ramai orang, hal ini sangat memiliki dampak pada suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan. Kegiatan sebuah perusahaan dalam pembagian sistem kerja (secara langsung di kantor dan bekerja dari rumah) membuat efektivitas dalam pekerjaan tidak berjalan dengan biasanya, terjadinya keterbatasan dalam pengembangan jumlah produksi karena adanya fluktuasi. Seperti yang dialami oleh Termohon yang sudah disampaikan sebelumnya, karena COVID-19 ini perusahaan Termohon mendapatkan dampak terhadap

¹¹ *Ibid.*

¹² Galuh, M. N, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit Saat Pandemi COVID-19"., *Jurnal Syntax Transformation.*, Vol. 2 Nomor 6 Tahun 2021, Hal. 757.

kegiatan usahanya dan mengakibatkan kendala dalam melakukan pembayaran kepada Pemohon.

Sekalipun PKPU memiliki keunggulan pilihan yang dapat dipergunakan oleh debitor maupun kreditor, bukan berarti PKPU tidak memiliki kelemahan. PKPU hanya melahirkan 3 (tiga) pilihan muara, yaitu: (a) perdamaian, (b) pembayaran hutang secara penuh, atau (c) kepailitan.¹³ Sekali pilihan ditentukan PKPU, maka tidak ada pilihan lain selain 3 (tiga) muara tersebut. Dalam strategi pilihan model penyelesaian sengketa, PKPU kerap kali menjadi cara untuk menghindari kepailitan. Strategi ini bisa jadi berhasil tetapi bisa jadi tidak. Berhubungan dengan masa pandemi COVID-19, jika diakumulasikan antara PKPU Sementara dan PKPU tetap waktu yang dilalui paling lama 270 hari. Artinya relaksasi terhadap kewajiban membayar utang dari debitor maksimum ialah 270 hari. COVID-19 yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama kurang lebih 3 tahun, maka relaksasi terhadap kewajiban debitor bisa tidak memberikan hasil yang optimal.¹⁴ Dalam hal ini pengadilan memang tidak boleh menolak khususnya perkara PKPU yang didaftarkan untuk diperiksa dan diputus, akan tetapi hakim yang memeriksa perkara harus benar-benar cermat dan teliti dalam memeriksa perkara yang datang padanya. Hakim juga dalam memutus perkara harus berdasarkan peraturan perundang-undang dan norma hukum yang berlaku.¹⁵

¹³ Tri Budiyo. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi COVID-19: Antara Solusi dan Jebakan. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 50 Nomor 3 Tahun 2021. Hal. 239.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 238

¹⁵ Imanuel Rivanda Sibagariang. Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam memohonkan perkara PKPU dan pertimbangan terhadap fakta dan hukum dari hakim yang memutuskan pengabulan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam keadaan debitor yang terkena dampak COVID-19. Hal tersebut dapat dijadikan penelitian untuk skripsi dengan judul skripsi “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Biaya Sewa Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak COVID-19 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst)”, dan akan diuraikan melalui beberapa perumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kreditor Dalam Perkara Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst telah terpenuhi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Fakta dan Hukum Dalam Perkara Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan pengetahuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam memohonkan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
2. Memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap fakta dan hukum dalam putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang Terhadap Debitor yang terkena dampak COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis, dan peneliti akan menjelaskan beberapa manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam konteks hukum kepailitan. Ini dapat menambah literatur hukum yang ada dengan menganalisis kasus spesifik dan memberikan perspektif tentang bagaimana hakim membuat keputusan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Debitor, penelitian ini dapat membuat debitor memahami hak-haknya terkait penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga dapat melindungi dirinya dari tindakan hukum yang merugikan. Debitor juga mendapatkan pengetahuan tentang dasar hukum yang mendasari

- keputusan hakim, serta dengan ada penundaan pembayaran debitor melakukan restrukturisasi utang agar dapat tetap melakukan kegiatan usahanya.
- b. Bagi Kreditor, penelitian ini dapat memberikan pemahaman hukum terhadap kreditor dalam memahami pertimbangan hakim yang memutus perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan itu kreditor akan mengetahui haknya dalam pengembalian utang. Dengan adanya penelitian ini juga kreditor dapat merancang strategi dalam hal pengembalian piutang dengan baik..
 - c. Bagi Pengurus PKPU, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan aspek hukum terhadap pengurus PKPU untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab.
 - d. Bagi Advokat, penelitian ini advokat dapat mengetahui pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim untuk kasus serupa, sehingga advokat dapat melakukan riset kasus dan mempersiapkan dokumen hukum yang lebih kuat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi klien.
 - e. Bagi Hakim, penelitian ini bisa menjadi gambaran untuk hakim jika menangani kasus serupa di masa yang akan datang jika terjadinya wabah penyakit kembali dengan menganalisis dari permasalahan yang peneliti buat.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dibuat dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Biaya Sewa Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak COVID-19 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst)” memiliki lingkup yang akan dibahas dengan batasan cukup pada: Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memohonkan perkara PKPU berdasarkan Putusan Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga Jkt Pst dan analisis pertimbangan hakim terhadap fakta dan hukum Dalam Putusan Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga Jkt Pst Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak Covid-19.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji permasalahan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Biaya Sewa Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19, disini peneliti menggunakan Kerangka Teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.¹⁶ Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya

¹⁶ Juliyanto Mario & Aditya Yuli S, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *JURNAL CREPIDO*. Vol. 01 Nomor 01 Tahun 2019. Hal 14

diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 1) Keadilan, 2) Kemanfaatan, 3) Kepastian Hukum.¹⁷

Kepastian Hukum dilandasi dengan adanya tipe kajian Ajaran Hukum Murni yang mengkaji “*law as it is written in the books*”, yang berasal dari pandangan bahwa hukum sebagai norma-norma positif dalam suatu sistem hukum nasional.¹⁸ Menitikberatkan pandangan positivis dan dilakukan dengan metode doktrinal bersaranakan logika dedukasi untuk membangun sistem hukum positif.¹⁹ Soetandyo Wignyosoebroto juga menjelaskan bahwa kepastian hukum terdapat didalam produk legislatif sebagai deskripsi yang dirumuskan secara pasti dinyatakan secara positif sebagai hukum yang berlaku sebagai standar perilaku warga bangsa.²⁰ Hukum secara deksriptif sebagai norma yang telah dibentuk disebut *ius constitutum* atau *ius positutum*.

Asas kepastian hukum menggambarkan keadaan di mana hukum memiliki kepastian karena kekuatan yang konkret dalam konteks tertentu. Adanya asas kepastian hukum memberikan bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi yang telah ditentukan.²¹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dr. Gunardi. *Sistem Peradilan Kepailitan dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Damara Press. 2022. Hal. 145

¹⁹ B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Sumpersari Indah. 2009. Hal. 158

²⁰ Dr. Gunardi. *Op.Cit.* Hal. 158

²¹ Monica, Tiur Henny. Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator dan Pengeanaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menangani Lebih

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn mengenai asas kepastian hukum yang memiliki dua dimensi, yaitu kemampuan menentukan hukum dalam situasi konkret dan memberikan keamanan hukum.²² Hal ini menggambarkan keinginan pihak yang mencari keadilan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum memulai sebuah perkara, sehingga memberikan perlindungan kepada mereka. Unsur kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan keteraturan dalam masyarakat karena kepastian hukum merupakan inti atau jantung dari keteraturan itu sendiri. Keteraturan juga memberikan kepastian hidup dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum yang jelas dan tegas dalam suatu ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan kepastian hukum adalah sebuah jaminan yang dapat diuji secara yuridis untuk melindungi *yustitiabel* dari tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh hak atau kepastian atas apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.²³

Kepastian hukum dalam konteks PKPU sangat penting untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses PKPU harus dijalankan dengan mematuhi aturan yang ada agar hak-hak debitor dan

Dari Tiga Perkara. *HUKUM RESPONSIF*. Vol. 15 Nomor 01 Tahun 2024. Hal. 216.

²² *Ibid.*

²³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka. 2019. Hal. 145.

kreditor terlindungi. Ketidakpastian dalam putusan-putusan PKPU dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan menggeserkan tujuan utama dari PKPU itu sendiri.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan personafikasi lembaga peradilan, yang dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga harus menjunjung tinggi moralitas dan integritas. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menetapkan putusan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat diterima oleh semua pihak serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, hal ini disebut sebagai *legal reasoning*.²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, *Legal Reasoning* atau *Ratio Decidendi*, Pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan di Indonesia yang menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara.²⁵ Dalam pendekatan kasus, jika suatu putusan dianggap sebagai penetapan kaidah hukum, maka yang bersifat mengikat adalah pertimbangan hukum atau alasan yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara. Dengan kata lain, kaidah hukum menjadi dasar yang mendasari putusan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009. hal. 189

²⁵ Athari Fahrani & dkk. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung di Bidang Perselisihan Hubungan Industrial. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*. Vol 6 Nomor 1 Tahun 2022. Hal. 63.

tersebut “*ratio decidendi*”.²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dalam suatu putusan umumnya dapat ditemukan dalam bagian-bagian tertentu. Untuk mencapai putusan tersebut, hakim perlu menguraikan alasan-alasan yang mendasarinya²⁷ Di Indonesia sendiri hukum yang dianut ialah *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat dari konsiderans “menimbang” pada “pokok perkara”.

Hakim dalam menetapkan suatu putusan tentu harus mempertimbangkannya dengan berkualitas dan mencerminkan profesionalisme lembaga peradilan. Hal tersebut akan mudah diukur ketika putusan telah memenuhi tiga tujuan hukum, yakni:²⁸

a. Keadilan

Tujuan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan adalah unsur filosofis.²⁹ Setiap para pencari keadilan tentu mengharapkan keadilan dari setiap sengketa yang diselesaikan melalui persidangan. Tentu bukan hanya sekedar aspek formalistik, namun harus mengedepankan aspek kemanusiaan yang lebih luas dan komprehensif.³⁰ Masyarakat selalu mengharapkan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum berlaku untuk semua orang,

²⁶ *Ibid.* Hal.64

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. 2009. hal. 203.

²⁸ Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hal. 37

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Antonius Sudirman. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007. hal. 52-53.

tanpa memandang status.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum lebih dikenal sebagai aspek normatif. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum merupakan hasil dari pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang memiliki relevansi secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.³¹ seorang hakim dituntut untuk senantiasa mampu menafsirkan makna undang-undang serta peraturan lainnya yang dijadikan landasan dalam penerapan hukum.³² Sehingga dalam menerapkan suatu norma dalam putusan dianggap sangatlah penting dan tentu menggunakan cara yang baik dalam penerapannya.

c. Kemanfaatan

Bagaimana suatu putusan hakim dapat berguna bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan. Unsur sosiologis menjadi dasar terhadap tujuan dari kemanfaatan hukum.³³ Sehingga akan dinilai baik jika akibat adanya hukum tersebut setelah diterapkan akan memperoleh hasil kebaikan dan kebahagiaan. Putusan hakim juga harus ideal dalam memenuhi syarat teoritis dan syarat praktis. Maksudnya bahwa dalam secara teori dapat diuji dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Sedangkan secara praktis tentu hakim harus bersandar pada hukum acara tertentu sehingga sesuai dengan kebutuhan praktis di persidangan.

³¹ Margono. Op.Cit. 2012. hal. 58

³² *Ibid.*

³³ Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali. 2016. hal. 91.

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya dan juga penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.³⁴ Dengan adanya UU 48/2009 ini, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar atau dapat dikatakan bahwa hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumnya, tetapi juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara. Putusan yang baik dan tepat diperoleh dari pertimbangan hakim yang terkandung alasan-alasan yang rasional dan masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hubungannya dengan penelitian ini peneliti melakukan tinjauan terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst harus memenuhi teori dan tujuan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dan berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara PKPU pada masa COVID-19.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum

³⁴ Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Akibat Pandemi COVID-19 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, peneliti memilih untuk menggunakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya terkait penelitian hukum normatif, beliau menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai cara untuk mendapatkan aturan, prinsip, atau teori hukum untuk menyelesaikan masalah.³⁵ Penelitian hukum normatif dapat dikerjakan berdasarkan pada studi kepustakaan dan studi literatur. Dengan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan lainnya yang keseluruhan sumber literasi tersebut membahas berkaitan dengan skripsi yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan beberapa pendekatan guna membahas hubungannya skripsi yang dibuat, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaitkan dan meregulasi suatu permasalahan atau isu hukum yang dibahas dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur,³⁶ dengan mengutamakan peraturan

³⁵ Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2010. hal. 35.

³⁶ *Ibid.* Hal. 96.

perundang-undangan dalam penelitian sebagai bahan pedoman dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis standar atau prinsip hukum seperti yang diterapkan oleh praktik hukum. Pendekatan kasus ini digunakan untuk melihat kasus-kasus yang terkait dengan subjek penelitian, yaitu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Pendekatan kasus ini melihat apa yang dipertimbangkan hakim pada saat memutuskan suatu perkara.³⁷

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum menjadi sarana dalam membuat penulisan karena digunakan sebagai kajian ataupun pedoman untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian, sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan untuk melakukan penelitian hukum ini. Dalam studi penelitian yang peneliti gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian, Perseroan Terbatas, dan Peraturan lainnya. Dimana kesemuanya mengatur tentang penalaran hukum dalam pertimbangan

³⁷ Fajar, M. & Ahmad, Y., Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris., hal. 184.

hakim mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada waktu COVID-19 dan bagaimana hukum melindungi debitor yang telah melewati waktu tempo masa PKPU

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.02/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;
- 7) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU;

- 8) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst;
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan sumber hukum yang menginterpretasikan, mendeskripsikan, atau mengkaji bahan hukum primer. Bahan hukum ini memang bukan sebagai hukum yang sedang berlaku atau hukum yang sah, namun jika dilihat dari makna materilnya bahan hukum ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hukum tertulis yang sedang berlaku. Bahan hukum ini meliputi buku-buku, artikel, jurnal, makalah, dan lainnya dimana kesemuanya berhubungan dengan isu masalah yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier dapat berupa sumber hukum primer dan sekunder yang mendidik dan menjelaskan keduanya, seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan konten yang ditemukan di media internet yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam memperoleh dan mengumpulkan data ini menggunakan

cara studi kepustakaan (*library research*) dengan menggabungkan informasi membaca dan meneliti dari berbagai sumber yaitu perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, makalah, dan lainnya. Kemudian setelah diperoleh sumber-sumber hukum hasil yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Langkah selanjutnya mengelolah bahan-bahan hukum tersebut yang dapat dijadikan bahan-bahan hukum tertulis dengan cara mengadakan sistematis, dimana membuat pengelompokan berkenaan bahan-bahan hukum dengan tujuan memudahkan analisis dan konstruktif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan ini paling penting dalam penelitian karena digunakan dalam memberi penyelesaian masalah yang diteliti dengan adanya jawaban-jawaban yang telah di temukan dari hasil analisis bahan. Analisis yang digunakan untuk mengkaji dan mengelolah setiap data yang sudah diperoleh ialah analisis normatif secara hukum. Analisis normatif secara hukum ini merupakan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, dengan meninjau sejauh mana penerapan UU 37/2004 dalam putusan PKPU selama pandemi COVID-19. Analisis terhadap putusan pengadilan, dengan mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara PKPU dan melihat apakah putusan hakim telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keseimbangan, dan rehabilitasi dalam PKPU.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Keseluruhan bahan hukum yang telah selesai diolah dan dianalisis, kemudian masuk ke akhir yaitu mengambil kesimpulan mengenai hasil pengolahan dan menelaah hasil dari bahan yang sudah terstruktur tersebut. Penelitian hukum dilakukan menggunakan cara normatif ini dengan penarikan kesimpulan pola pikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari data-data pernyataan yang umum. Metode deduktif ini merupakan metode yang diterapkan sebagai cara agar dapat menyimpulkan hasil penelitian dari yang penjelasan umum kemudian masuk ke penjelasan khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam membuat skripsi ini peneliti membuatnya secara sistematis, terdiri dari 4 (empat) bab utama yang disusun menurut sistematik penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian umum mengenai penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengertian umum keadilan dan pertimbangan hakim serta masuk ke pembahasan perjanjian.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai dari skripsi dibuat, kasus posisi dari putusan yang penulis ambil untuk bahan skripsi, lalu peneliti akan menjabarkan bagaimana syarat pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam perkara nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga Jkt Pst telah terpenuhi atau belum dan kemudian masuk dalam analisis peneliti mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Fakta dan Hukum Dalam Perkara Nomor 404/Pdt.Sus-PKPU/2021/PNNiaga Jkt Pst Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak Covid-19

BAB IV PENUTUP

Penelitian ini akan diakhir dengan bab penutup, yang menggabungkan kesimpulan dari bab-bab yang uraikan sebelumnya serta rekomendasi berupa saran dari peneliti untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Anatami, Darwis. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2021.
- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang: Setara Press. 2018.
- Christiawan, Rio. *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajawali. 2020.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2024.
- Gunardi. *Sistem Peradilan Kepailitan Dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Damera Press. 2023.
- Gunawan Widjaja dan Katini Muljadi., *Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Hartini, Hj. Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Abritase*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Mappiasse, Dr. Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2010.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Philipilus, M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Rahardjo, Prof. Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Silahi, Wilwa. *Sistem Peradilan Kepailitan Dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Damera Press. 2023.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Supramono, Gatot. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Suyatno, H.R.M. Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Wijaya, Andika. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2017
- Wijaya, A & Ananta, W. D. *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to the Commercial Court*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yitawati, Krista, & dkk. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2022.

JURNAL

- Andini, D. & Wiwin, B. P, Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., *Jurnal Hukum Ius Iustum.*, Vol. 28 No. 3, 2021.
- Budiyono, Tri, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi COVID-19: Antara Solusi dan Jebakan. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 50 No.3, 2021.
- Dewi, P. E. T, Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Dianti, F. & Mohamad, F. M. K, Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang Akibat COVID-19 Yang Dikategorikan Sebagai *Force Majeur*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 6 No. 3, 2022.
- Elsye, Rosemary & Saleha, Dwi. Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Pemerintah Di Tengah Wabah COVID-19 Ditinjau Dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstituen*. Vol. 2 No. 1, 2020.
- Fahrani, Athari & dkk. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung di Bidang Perselisihan Hubungan Industrial. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*. Vol 6 Nomor 1 Tahun 2022.
- Fitra, Arsil & Ayuni, Qurrata. Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vo. 50 No. 2, 2020.

- Harding, Haryadi, Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Pamulang Law Review*. Vol. 7 No. 1, 2024.
- Hidayat, Putri Andani A & Afrina, Anita. Penundaan Pengesahaan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Vo. 3 No. 1, 2021.
- Lany, Arman, Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015.
- Mamuaja, Novia Indriani & dkk, Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasabah Bank Terdampak COVID-19. *Lex Administratum*. Vol. 10 No. 1, 2022
- Monica, T. H, Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menangani Lebih Dari Tiga Perkara. *HUKUM RESPONSIF*. Vol. 15 No. 01, 2024.
- Nabila, F. K. & Budi, S, Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada PT. Mitra Usaha Cemerlang. *Notarius*. Vol. 12 No. 2, 2019.
- Raharja, N. B. & Ariawan,G, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7 No. 2, 2023.
- Rais, R. R, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *Accrosasia Limited* Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/PDT.SUS-PAILIT/2016). *Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 1 No. 1, 2019.
- Salsabila, Ghina. Pengaruh COVID-19 Terhadap Imbal Hasil Saham Perusahaan Sektor Kesehatan, Teknologi, Keuangan, Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari - Mei 2020. *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia*. Vol. 47 No. 1, 2024.
- Salsabila, Nadya Aurelia. Pelaksanaan Perjanjian Akibat Terjadinya Wanprestasi Karena Pandemi COVID-19: Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia. *Lex Patrimonium*. Vol. 2 No. 1, 2023.
- Shara, Made Cinthya Puspita. Kebijakan Countercyclical Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 52 No. 1, 2022.

Sibagaring, I. R, Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No.20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan Dan No.21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan). *Jurnal Darma Agung*. Vol. 29 No. 1, 2021.

Simanjatak, J, Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Honeste Vivere Journal*. Vol. 33 No. 1, 2023.

Sulistiyawan, A. T, Peran Penalaran Bagi Pembelajaran Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum. *Jurnal Crepido*. Vol. 2 No. 1, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.02/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penangan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

SUMBER LAINNYA

- CNBC Indonesia. “Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi”. Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi>.
- CNN Indonesia. “Pemerintah Golongkan Wabah Corona Sebagai Bencana Non-alam”. Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311184040-20-482603/pemerintah-golongkan-wabah-corona-sebagai-bencana-nonalam>
- Hukum Online. “Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional”. Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-lt5e947d66e1254/>
- Kemendes. “Covid-19”. Diakses pada 22 Januari 2025. <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik/covid-19>.
- Kementerian Keuangan. “Pandemi COVID-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia”. Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>.
- Portal Informasi Indonesia. “Kasus COVID-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik”. Diakses pada 6 Februari 2025. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra. “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?”. Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>
- World Health Organization. “Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus”. Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>